



## **Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)**

### ***Application Sanctions Of Rotary Criminal Actions Done By Children (Study Of Decision No. 65 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN .Mdn)***

**Sharon Yudha Ginting\*, Anggreini Atmei Lubis, Rizkan Zulyadi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Pemerksaan oleh beberapa kalangan di kelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perksaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (keponakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerksaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Upt. LKPS- Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerksaan yang dilakukan anak adalah karena faktor pergaulan, dan faktor media masa, karena terdakwa sering di warnet, bias jadi sering menonton film pornografi dan mempraktekannya terhadap pacarnya sendiri, terdakwa ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, namun karena tidak ada uang dan tidak disetujui pihak keluarga, maka pihak terdakwa dilaporkan ke kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pemerksaan, Anak.

#### **Abstract**

*Rape by some groups is grouped into acts of violence against women, even in some cases that often arise, rape can be committed by a man against his wife, children (nephew) or women who are at home with him, so that various terms of marital rape, sexual abuse appear, and incest, better known generally as acts of violence against women. The type of research used is normative juridical, namely the type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed. Application of criminal sanctions against children who commit rape in Decision No. 65 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. Mdn with imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months. Also impose a crime on the child by undergoing Job Training for 1 (one) month at Upt. LKPS-Child and Youth Social Services (PSAR) of the North Sumatra Province Social Service in Tanjung Morawa. The factors that cause the occurrence of criminal acts of rape committed by children are due to social factors, and mass media factors, because the defendant is often in the internet cafe, so he can often watch pornographic films and practice them against his own girlfriend, the defendant wants to be responsible for his actions, but because there is no money and not approved by the family, the defendant is reported to the police to account for his actions.*

**Keywords:** Crime, Rape, Child.

**How to Cite:** Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 166-173,

\*E-mail: [sharonyudhaginting@gmail.com](mailto:sharonyudhaginting@gmail.com)

ISSN 2550-1305 (Online)



## PENDAHULUAN

Dewasa ini kenakalan remaja grafiknya semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya dan sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok, kebut-kebutan di jalan umum mencuri dan sebagainya .

Prilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga (Lamintang, 2014).

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat (Lamintang, 2014).

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Sementara itu, Hukum Islam mengatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kasus pemeriksaan yang meliputi (Jubaedah, 2010) : 1). Pemeriksaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata; 2). Pemeriksaan dengan menggunakan senjata.

Terhadap penanganan kasus perkosaan berdasarkan hukum Islam tersebut di atas, maka dalam hal ini pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat yaitu: dibunuh,

disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan, diasingkan atau dibuang, saat ini bisa diganti dengan penjara. Penentuan pilihan hukuman tersebut dapat diputuskan oleh hakim jika dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat (Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Ginting & Muazzul, 2018; Sinaga dan Elvi 2010).

Pemeriksaan oleh beberapa kalangan di kelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perkosaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (keponakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. (Jubaedah, 2010).

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan (Simanjuntak, Januari dan Isnaini, 2010; Zai, Taufik dan Dedy, 2011; Faidir dan Marlina, 2012). Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan (Gosita, 2003). Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Soerjono Soekanto, 1984:8).

Sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin (Soerjono Soekanto, 1984:10) yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana pemerksaan yang dilakukan oleh anak.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu

dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan 65/Pid.Sus-Anak-2017/PN.Mdn**

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum yang bersifat nasional untuk melindungi hukum bagi anak melalui berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Bisa dilihat dalam Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang telah melakukan pelaku kejahatan berupa penjara, kurungan, dan pengawasan bahkan ada pidana tambahan, seperti yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Penjatuhan sanksi pidana tersebut sangat tidak efektif. Cap sebagai penjahat di mata masyarakat dapat mengganggu mental si anak dan bisa saja anak tersebut menjadi residivis. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya, serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 2013).

Bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak masih labil dan belum mengetahui akibat dari perbuatannya, bisa saja anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum karena terpaksa, misalnya mencuri karena lapar atau memperkosa penasaran ingin mencoba dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada perbedaan perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, atau dengan kata lain anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum ini harus mendapatkan perlindungan khusus. Menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seorang anak, jika mereka melakukan tindak pidana, maka harus tetap diproses secara hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap anak harus dimaksudkan untuk mencari keadilan kepada korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana Pasal 10 KUHPidana, melainkan telah menetapkan sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak terdiri dari : a). Pidana Penjara maksimum 10 tahun; a). Pidana kurungan; c). Pidana denda; d). Pidana pengawasan

Sedangkan pidana tambahannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) terdiri dari : a). Perampasan barang-barang tertentu; b). Pembayaran ganti rugi.

Sesuai dengan kasus yang terjadi tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 65/Pid.Sus-nak/2017/PN.Mdn atas nama Steven Alias Steven Hutagalung Alias Geleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Upt. LKPS- Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap ditahan. Undang-Undang No. 11 Tahun 20012 tentang Pengadilan Anak yang terbaru pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) bahwa penahanan dapat dilakukan pada anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, atau diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun. Dalam hal ini pelaku telah berusia tujuh belas tahun maka berhak untuk ditahan dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Soetodjo, 2006).

Menurut Kartini Kartono anak nakal selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah umur 22 (dua puluh dua) tahun. (Kartini Kartono 2014: 55). Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak dapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan anak yang menyebabkan menjadi nakal yaitu :

## 1. Motivasi intrinsik

- a. Faktor kecerdasan seseorang. Anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal. Maka dari itu faktor kecerdasan seseorang sangat mempengaruhi agar dapat berbuat sesuatu yang tidak baik dan dapat menjadi anak nakal.
- b. Faktor usia, Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.
- c. Faktor Kelamin, Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. (Nashriana, 2012:38). Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya.
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak tunggal dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaan yang dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat (Soetodjo, 2006).

## 2. Motivasi ekstrinsik

- a. Faktor keluarga, Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila didalam suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada di dalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena keributan tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi anak nakal.
- b. Faktor pendidikan dan sekolah, Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan atau pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya pendidikan disekolah-sekolah (Soetodjo, 2006).
- c. Faktor pergaulan anak, Pengaruh lingkungan pergaulan anak terutama sekali oleh konteks budayanya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan

eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka baru memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal (*delikuen*) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. (Soetodjo, 2006).

- d. Pengaruh Media Masa. Pengaruh media masa pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam dalam diri anak untuk membuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat hal yang baik.

Menurut B. Simanjuntak kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak-anak nakal adalah (Simanjuntak, 2004) :

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk dan emosional.
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat indranya atau sakit jasmani dan rohaninya.
- c. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- d. Perbedaan rasional, suku dan agama ataupun perbedaan-perbedaan adat isitiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.
- e. Pada putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dapat dilihat bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang juga anak dibawah umur adalah karena faktor pergaulan, dan faktor media masa, karena terdakwa sering di warnet, bias jadi sering menonton film pornografi dan mempraktekannya terhadap pacarnya sendiri, terdakwa ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, namun karena tidak ada uang dan tidak disetujui pihak keluarga, maka pihak terdakwa dilaporkan ke kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## **SIMPULAN**

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn atas nama Steven Alias Steven Hutagalung Alias Geleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya". Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Upt. LKPS- Pelayanan Sosial Anak dan Remaja

(PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap ditahan. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan anak dibawah umur terhadap korban yang juga anak dibawah umur adalah karena faktor pergaulan, dan faktor media masa, karena terdakwa sering di warnet, bias jadi sering menonton film pornografi dan mempraktekannya terhadap pacarnya sendiri, terdakwa ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, namun karena tidak ada uang dan tidak disetujui pihak keluarga, maka pihak terdakwa dilaporkan ke kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Mercatoria*, 5 (1): 12-22
- Gosita, A, (2003), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Ginting, H. & Muazzul (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 32-40.
- Jubaedah, D, (2010), *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama (Islam)*. Dalam M. Sulaeman, Munandar dan Homzah, Siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan* Bandung, PT. Refika Aditama.
- Kartono, K, (2014), *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F., (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT.Sinar Grafika.
- Nashriana, (2012), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Simanjuntak, B, (2004), *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, *Mercatoria*, 3 (1): 52 - 57
- Soedarto, (2013), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Soekanto, S, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP.
- Soetodjo, W, (2006), *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama.
- Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), *Mercatoria*, 4 (2): 86-103